



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 16 TAHUN 2005

---

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 Seri D Nomor 23), perlu diganti dan disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEHUBUNGAN DAN PARIWISATA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Dishubpar adalah Dishubpar Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dishubpar Kabupaten Purbalingga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknik operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Perhubungan dan Pariwisata.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Dishubpar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Perhubungan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

Dishubpar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan dan Pariwisata berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dishubpar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- g. penyuluhan di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Perhubungan dan Pariwisata;
- i. pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang pos dan telekomunikasi;
- j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dishubpar, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Perhubungan, terdiri dari:
    1. Seksi Manajemen Lalu-lintas, Pos dan Telekomunikasi;
    2. Seksi Angkutan dan Penertiban Lalu-lintas.
  - d. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
    1. Seksi Pengembangan dan Promosi Obyek Wisata;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d angka 1 dan 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Bagian Kedua  
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dishubpar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dishubpar yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.